



RS Mata Undaan
Care and Smile



Edisi 1

Tahun 2019

**PANDUAN
EVAKUASI DAN
TRANSPORTASI**
RS. Mata Undaan Surabaya

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343 806, 5319 619
Fax. 031 - 5317 503

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 1032/PER/DIR/RSMU/V/2019 TANGGAL 21 MEI 2019 TENTANG PANDUAN EVAKUASI DAN TRANSPORTASI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	ii
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 1032/PER/DIR/RSMU/V/2019 TANGGAL 21 MEI 2019TENTANG PANDUAN EVAKUASI DAN TRANSPORTASI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Definisi Operasional	2
BAB II RUANG LINGKUP	3
BAB III TATA LAKSANA	4
3.1 Evakuasi	4
3.1.1 Definisi	4
3.1.2 Tim Evakuasi	4
3.1.3 Alur Evakuasi	5
3.1.4 Penanganan Evakuasi	6
3.2 Transportasi	7
3.2.1 Definisi	7
3.2.2 Prinsip Transportasi	7
3.2.3 Macam-Macam Transportasi	7
BAB IV DOKUMENTASI	9



RS Mata Undaan
Care and Smile

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1032/PER/DIR/RSMU/V/2019
TANGGAL : 21 MEI 2019
TENTANG
PANDUAN EVAKUASI DAN TRANSPORTASI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam proses penanggulangan bencana di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ada tahap evakuasi;
 - b. Bahwa dalam evakuasi bencana di Rumah Sakit Mata Undaan perlu adanya Panduan Evakuasi dan Transportasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana.
 4. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
 5. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 7. Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan bencana di Indonesia.
 8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana No.11/KEP/Kesra/IX/1997, Tentang Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 448/Menkes/SK/VI/1993 Tentang Pembentukan Tim Kesehatan Penanggulangan Korban Bencana di Setiap Rumah Sakit.
 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 28/Menkes/S K/I/I 99 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penanggulangan Medik Korban Bencana.
 11. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 594/Menkes/SK/VI/1995 Tentang Pembentukan Pusat Penanggulangan Krisis Akibat Bencana (*Crisis Center*) di Lingkungan Departemen Kesehatan.
 12. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah

Sakit Mata Undaan Surabaya;
13. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi,
Job Description dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Panduan Evakuasi dan Transportasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Panduan Evakuasi dan Transportasi ini digunakan sebagai acuan dalam proses evakuasi dalam keadaan bencana di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Panduan Evakuasi dan Transportasi di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.
- Keempat : Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 21 Mei 2019
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1032/PER/DIR/RSMU/V/2019
TANGGAL : 21 MEI 2019
TENTANG
PANDUAN EVAKUASI DAN TRANSPORTASI
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Kondisi geografis, iklim, geologis merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik lapis bumi, terdapat 130 gunung api aktif, dan terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil.

Maraknya bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik berupa bencana alam maupun bencana karena ulah manusia memerlukan kesiagaan pada setiap rumah sakit agar mampu menanggulangnya dengan baik.

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai salah satu rumah sakit rujukan khususnya pada pelayanan penyakit mata. Sebagai rumah sakit rujukan, maka diperlukan sebuah pedoman/manajemen penanganan bencana yang mengatur kerja dan koordinasi rumah sakit untuk mengoptimalkan pelayanan ketika terjadi bencana.

Salah satunya adalah dibentuknya Tim Penanggulangan Bencana, yang didalamnya terdapat tatacara bagaimana melakukan evakuasi pasien dan transportasi yang benar. Dengan adanya kebutuhan untuk evakuasi tersebut diperlukan identifikasi anggota Tim Penanggulangan bencana dengan karyawan, pasien dan keluarga pasien maka diperlukan suatu alat penanda yang dalam hal ini adalah Helm Safety yang secara fungsi utamanya adalah sebagai alat keselamatan tetapi sekaligus difungsikan sebagai alat identifikasi anggota Tim Penanggulangan Bencana.

1.2 Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan disusunnya panduan evakuasi dan transportasi adalah agar Rumah Sakit memiliki pedoman untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketrampilan dalam menghadapi bencana

2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan diatas, Rumah Sakit harus mempunyai rencana yang meliputi :

- a. Aktivasi evakuasi
- b. Alur Evakuasi
- c. Anggota TIM evakuasi beserta tugasnya
- d. Penanganan Evakuasi
- e. Tanda dan rambu evakuasi
- f. Peta Jalur Evakuasi
- g. Prinsip Transportasi
- h. Macam Transportasi

1.3 Definisi Operasional

1. Evakuasi adalah proses pemindahan korban dari lokasi kejadian ke tempat lain yang aman atau untuk mendapat pertolongan medis yang lebih baik atau lebih lengkap.
2. Transportasi adalah metode atau cara untuk membawa pasien menuju titik kumpul baik itu tanpa alat atau dengan bantuan alat.

BAB II RUANG LINGKUP

2.1 Kebijakan Rumah Sakit

1. Dalam rangka kesiapan menghadapi bencana, Rumah Sakit Mata Undaan membentuk tim penanggulangan bencana
2. Direktur sebagai Komandan Rumah Sakit mempunyai wewenang untuk menetapkan kelangsungan pelayanan/operasional rumah sakit yang rutin pada saat terjadi bencana

2.2 Ruang Lingkup

Dalam panduan ini, dibicarakan mengenai beberapa langkah yang harus dilakukan agar penanganan bencana/keadaan darurat dapat dilaksanakan secara optimal, efektif dan terkoordinasi meliputi:

1. Tata cara evakuasi dan koordinasi Tim Evakuasi
2. Tata cara transportasi

BAB III TATA LAKSANA

3.1 Evakuasi

Korban dapat merupakan pasien Rumah Sakit Mata Undaan, tetapi dapat pula merupakan keluarga pasien, serta karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Mata Undaan.

Keputusan seberapa luas rencana evakuasi dilakukan, akan ditentukan oleh Security Center yang berkoordinasi dengan Komandan RS serta dengan Komandan Bencana.

3.1.1 Definisi

Evakuasi adalah proses pemindahan korban dari lokasi kejadian ke tempat lain yang aman atau untuk mendapat pertolongan medis yang lebih baik atau lebih lengkap.

3.1.2 Tim Evakuasi

1. Petugas evakuasi tiap unit dan ruangan

Setiap unit/instalasi mengisi daftar nama petugas siaga bencana pada setiap shift setiap hari pada papan petugas bencana, apabila kekurangan petugas maka boleh diisi rangkap.

Helm petugas bencana mempunyai cakupan area nya sendiri sendiri berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, dan dapat bekerja dalam tim kecil apabila terjadi bencana dan evakuasi parsial (contoh: terjadi kebakaran area poliklinik dan hanya perlu tindakan evakuasi pada area tersebut). Selain itu juga dapat bekerja sama dengan tim kecil pada unit lain jika keadaan mengharuskannya.

Saat perintah evakuasi keseluruhan rumah sakit diaktifkan, masing-masing tim helm petugas bencana melakukan tindakan evakuasi pada area masing-masing dengan tidak menutup kemungkinan untuk dapat membantu tim unit lain demi tercapainya tujuan dilakukannya tindakan evakuasi saat terjadi bencana.

a. Helm Merah : Petugas Koordinator Kebakaran

- 1) Bertugas sebagai pemadam api saat kebakaran teridentifikasi
- 2) Memutus rantai aliran api agar api tidak membesar atau menyebar
- 3) Apabila api tidak berhasil dipadamkan, petugas helm merah bertugas meminimalisir potensi akibat kebakaran sampai petugas pemadam kebakaran datang
- 4) Bertugas mengarahkan dan memandu PMK setelah tim PMK datang sampai lokasi kebakaran
- 5) Petugas helm merah selanjutnya bertugas sebagai koordinator tim evakuasi (helm biru, putih, kuning) di ruangan dan lantai yang bersangkutan.
- 6) Petugas helm merah berhak dan dapat meminta bantuan karyawan atau petugas terdekat

b. Helm Biru : Petugas Koordinator Evakuasi Pasien

- 1) Bertugas sebagai koordinator dan petugas evakuasi pasien dan keluarga pasien saat perintah evakuasi (CODE PURPLE) diaktifkan
- 2) Mengatur proses evakuasi pasien dan keluarga pasien serta pengunjung sampai ke titik aman (assembly point) dengan mengikuti arah jalur evakuasi pada ruangan dan lantai yang bersangkutan
- 3) Petugas koordinator evakuasi berhak dan dapat meminta bantuan karyawan atau petugas terdekat untuk membantu proses evakuasi pasien dan keluarga pasien serta pengunjung
- 4) Melakukan pendataan pasien dan keluarga pasien serta pengunjung yang berhasil dievakuasi di titik aman

- 5) Melapor kepada petugas security titik kumpul
- c. Helm Putih : Petugas Koordinator Evakuasi Alat Medis
 - 1) Bertugas sebagai koordinator dan petugas evakuasi alat-alat medis saat perintah evakuasi (CODE PURPLE) diaktifkan
 - 2) Mengatur dan mengevakuasi fasilitas medis yang ada diruangan atau lantai bersangkutan dengan mengikuti jalur evakuasi sampai titik kumpul
 - 3) Melakukan pendataan alat-alat medis yang berhasil di evakuasi di titik kumpul
 - 4) Melapor kepada Security titik kumpul
- c) Helm Kuning : Petugas Koordinator Evakuasi Dokumen
 - 1) Bertugas sebagai koordinator dan petugas evakuasi dokumen-dokumen saat perintah evakuasi (CODE PURPLE) diaktifkan
 - 2) Mengatur dan mengevakuasi dokumen-dokumen yang ada diruangan atau lantai yang bersangkutan dengan melalui jalur evakuasi menuju titik kumpul terdekat
 - 3) Melakukan pendataan dan mengamankan dokumen-dokumen yang berhasil di evakuasi di titik aman
 - 4) Melapor kepada petugas helm merah/koordinator tim evakuasi

2. Security

Security center bertugas memonitor bencana yang terjadi dan memutuskan apakah perlu dilakukan evakuasi parsial atau total. Sedangkan security lapangan bertugas membantu evakuasi serta mengamankan area terdampak, jalur evakuasi dan titik kumpul.

Security menjadi petugas koordinator kebakaran, evakuasi helm putih dan kuning apabila terjadi keadaan darurat pada sore atau malam hari pada ruangan pelayanan pagi. Dimana tidak ada pegawai atau staff yang berada diruangan tersebut.

3. Tim Tanggap Darurat

Tim Tanggap Darurat aktif apabila telah dilakukan evakuasi total karena bencana yang luas dikarenakan perlu koordinasi seluruh bagian/unit.

3.1.3. Alur Evakuasi

1. Evakuasi Parsial

- a. Jika Keadaan darurat tidak bisa ditangani dan bencana berdampak pada 1 unit, Security Center mengaktifkan evakuasi parsial pada lokasi yang terdampak
- b. Security Center melakukan Paging di *3302 untuk informasi evakuasi dengan cara “ Code Purple “Lokasi Kejadian” 3X, mohon segera menuju titik kumpul terdekat “
- c. Petugas evakuasi melakukan evakuasi sesuai dengan tugas masing-masing sesuai dengan helm evakuasi.
- d. Pasien, dokumen dan alat medis rumah sakit harus segera dipindahkan ke titik kumpul terdekat.
- e. Tetap berada di titik kumpul sampai dilakukan pendataan dan situasi dinyatakan aman.

2. Evakuasi Total

- a. Jika Keadaan darurat tidak bisa ditangani dan bencana meluas berdampak pada 2 unit atau lebih, Security Center lapor Komandan RS untuk perintah pengaktifan evakuasi total

- b. Security Center melakukan Paging di *3302 untuk informasi evakuasi dengan cara “ Code Purple Rumah Sakit 3X, mohon segera menuju titik kumpul terdekat “
- c. Petugas evakuasi melakukan evakuasi sesuai dengan tugas masing-masing sesuai dengan helm evakuasi.
- d. Pasien, dokumen dan alat medis rumah sakit harus segera dipindahkan ke titik kumpul terdekat.
- e. Tetap berada di titik kumpul sampai dilakukan pendataan dan situasi dinyatakan aman.

3.1.4 Penangan Evakuasi

1. Prinsip Evakuasi

- a. Tenang dan jangan panik
- b. Segera menuju pintu dan tangga darurat terdekat sesuai arahan petugas evakuasi
- c. Berjalan dengan cepat tapi jangan berlari
- d. Dahulukan orang tua, wanita hamil, dan orang dengan keterbatasan fisik.
- e. Lepaskan sepatu hak tinggi karena menyulitkan untuk berjalan
- f. Bila pandangan tertutup asap, berjalanlah dengan merangkak dan merapat pada tembok atau pegangan tangga
- g. Jangan menggunakan Lift
- h. Jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang dibelakang anda dan bisa menghambat proses evakuasi
- i. Beritahu orang lain yang berada di sekitar jika mereka belum mengetahui adanya evakuasi
- j. Segera menuju titik kumpul, dan tunggu instruksi selanjutnya dari petugas untuk didata sampai lokasi dinyatakan aman.

2. Jika berada di luar gedung

- a. Cari titik aman yang jauh dari bangunan, pohon dan kabel.
- b. Jangan menyebabkan kepanikan.
- c. Ikuti semua petunjuk dari petugas

3. Jika berada di dalam lift

- a. Hubungi petugas dengan menggunakan interphone atau lakukan pemukulan pada pintu lift agar segera mendapat pertolongan.
- b. Tekanlah tombol pembuka pintu.
- c. Ketika lift berhenti, keluarlah, dan lihat kondisi sekitar kemudian segera mengikuti petunjuk jalur evakuasi menuju titik kumpul.

4. Jika terjadi Gempa bumi

Jika gempa bumi terjadi secara tiba-tiba, berikut petunjuk yang dapat dijadikan pegangan:

- a. Segera berlindung di bawah benda yang kokoh, atau di samping dinding yang tidak ada benda tergantung. Duduk di lantai dan menundukkan kepala ke arah lutut, lalu lindungi bagian belakang kepala dengan kedua tangan (posisi meringkuk).
- b. Jauhi benda yang bisa pecah atau jatuh. Bila sedang ada di meja kerja, menjauhlah dari kaca, jendela, lemari, pajangan dan benda lain yang dapat jatuh dan menimpa kita.
- c. Pasien yang tidak bisa mobilisasi lindungi kepala pasien dengan bantal

- d. Tetaplah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti dan sampai adanya instruksi apakah dilakukan evakuasi atau tetap di tempat.
- e. Apabila harus dilakukan evakuasi, ikuti prinsip evakuasi

3.2 Transportasi

3.2.1 Definisi

Transportasi adalah metode atau cara untuk membawa pasien menuju titik kumpul baik itu tanpa alat atau dengan bantuan alat.

3.2.2 Prinsip Transportasi

1. Kenali kemampuan diri dan kemampuan team sebelum mengangkat korban
2. Kenali nilai beban yang diangkat, jika tidak mampu jangan dipaksa
3. Komunikasi dengan tim, depan sebagai komando
4. Kedua kaki berjarak sebahu, satu kaki sedikit di depan
5. Jangkat membungkuk saat mengangkat korban, usahakan tulang punggung tegak
6. Tubuh sedekat mungkin ke korban untuk meringankan beban, semakin jauh dari tubuh semakin berat

3.2.3 Macam Transportasi

1. Tanpa alat (1 orang penolong)
 - a. Human Crutch (dipapah atau dirangkul)
 - 1) Pasien didudukkan dari posisi berbaring
 - 2) Tangan kanan penolong memegang badan pasien
 - 3) Tangan kiri pasien merangkul pundak pasien dan dipegangi oleh tangan kiri penolong
 - b. *Cradle* (dibopong)
 - 1) Angkat pasien dengan cara
 - 2) Tangan kiri di punggung pasien dan tangan kanan di bawah lutut pasien (atau sebaliknya)
 - 3) Jika pasien sadar, anjurkan pasien untuk merangkul penolong
 - c. *Pick A Back* (Digendong)
 - 1) Jongkoklah didepan pasien dengan punggung menghadap ke pasien. Anjurkan pasien meletakkan kedua lengannya merangkul diatas pundak penolong. Bila mungkin kedua tangannya saling berpegangan di depan penolong.
 - 2) Gapai dan pegang paha pasien, pelan-pelan angkat ke atas menempel pada punggung penolong.
 - d. Dipanggul
 - 1) Tubuh penolong posisi setengah jongkok badan lurus.
 - 2) Lengan kanan korban letakkan dibelakang leher penolong
 - 3) Lengan kanan penolong memegang paha bagian kanan korban
 - 4) Angkat korban dengan posisi tegak lurus
2. Tanpa Alat (2 Penolong atau lebih)
 - a. *Two Handed Seat*
 - 1) Kedua penolong saling berhadapan
 - 2) Pasien didudukkan dari posisi berbaring
 - 3) Kedua tangan pasien diletakkan pada pundak kedua penolong
 - 4) Tangan kanan/kiri kedua penolong memegang tubuh pasien dan saling berpegangan
 - 5) Sedangkan yg lain memegang kaki pasien dan saling bergandengan

- 6) Pasien diangkat
- b. *The Fore and Carry*
 - 1) Satu penolong jongkoklah dibelakang pasien.
 - 2) Dudukkan pasien. Kedua lengan menyilang didada.
 - 3) Rangkul dari belakang dengan menyusupkan kedua lengan penolong dibawah ketiak pasien setinggi dada pasien.
 - 4) Pegang kedua pergelangan tangan pasien.
 - 5) Penolong yang lain jongkok disamping pasien setinggi lutut pasien dan mencoba mengangkat kedua paha pasien .
3. Dengan alat
 - a. Dengan Kursi Roda
 - 1) Ambil kursi roda
 - 2) Pindahkan pasien ke kursi roda
 - 3) Dorong menuju titik kumpul
 - b. Dengan brankart
 - 1) Ambil brankart
 - 2) Pindahkan pasien ke brankart
 - 3) Dorong menuju titik kumpul
 - c. Dengan Strecher
 - 1) Ambil Strecher
 - 2) Buka strecher
 - 3) Pindahkan pasien ke atas strecher
 - 4) Pasang tali pengaman
 - 5) Angkat pasien secara bersamaan dengan 1 komando, jangan sampai kaki lebih dulu dari pada kepala
 - d. Dengan selimut
 - 1) Taruh selimut di bawah korban
 - 2) Penolong menghadap kearah kaki korban
 - 3) Jongkok rapat dengan korban dengan kaki yang dekat korban dilipat berbentuk 90 derajat
 - 4) Gulung selimut sampai dekat dengan tubuh korban
 - 5) Badan tegak lurus, angkat korban sesuai aba-aba dari salah pemimpin penolong
 - 6) Angkat bersamaan dengan 1 komando, jangan sampai kaki lebih dulu dari pada kepala

BAB IV DOKUMENTASI

1. Tanda dan Rambu Titik Kumpul




2. Tanda Jalur Evakuasi



3. Petugas Evakuasi

PETUGAS KODE MERAH			
RUANG : LASIK			
HARI / TANGGAL	PAGI	SORE	MALAM
KOORDINATOR EVAKUASI KEBAKARAN	HUDA	SATPAM	SATPAM
KOORDINATOR EVAKUASI PASIEN	LARAS		
KOORDINATOR EVAKUASI ALAT MEDIS	PRISANTO PURWO	SATPAM	SATPAM
KOORDINATOR EVAKUASI DOKUMEN	RALITI	SATPAM	SATPAM

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 21 Mei 2019
Direktur,


dr. Sudjarno, Sp.M (K)